



**PUTUSAN**

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN KIk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I:**

1. Nama lengkap : **Anak I;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 04 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah / Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Anak II:**

1. Nama lengkap : **Anak II;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 17 April 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Oktober 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN KIk



Anak I dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama William Than Sigai, S.H, Ismail, S.H., dan Anwar Firdaus, S.H., Pengacara/Advokat dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Kuala Kapuas DPC Palangka Raya yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni No. 113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor x/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN.Klk tanggal 01 November 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak di persidangan;

Anak II dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. Junaidi, S.H., M.H, Pranoto, S.H, KBP (P) Budi Prasetyo, S.H., M.H, Yudi Ridarto, S.H, Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H dan Helda Paramitha, S.H, Pengacara/Advokat pada kantor hukum Dr. Jun & Associates Advocate yang beralamat di Jalan Sultan Adam Ruko No.99 B RT.15 RW.02 Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan negeri Kuala Kapuas dibawah register nomor xx/2023/SK/PN Klk tanggal 01 November 2023;

Para Anak didampingi oleh Roni Harlison, S.H., Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Palangkaraya berdasarkan surat perintah tugas nomor W17.PAS.PAS.14-PK.04.01-4172 dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya dan Kamalasari, S.Pd, Petugas Dinas Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 000.1.2.3/480/SPT/DISSOS.2023 dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kapuas;

Anak I didampingi oleh walinya yang bernama EV dan Anak II didampingi oleh orang tuanya yang bernama A;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klk tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim pemeriksa perkara Anak;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klk tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klk*



- Hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial pendampingan Anak berhadapan dengan hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **Anak I dan Anak Pelaku Anak II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan membakar yang mendatangkan bahaya umum bagi barang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Anak Pelaku dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak Pelaku, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Anak Pelaku tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) potong kayu dalam kondisi bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru dalam kondisi pecah

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar para Anak Pelaku membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Anak I melalui Penasihat Hukum Anak secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam perkara Anak Pelaku dipersidangan membenarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ; anak pelaku juga membenarkan pada keterangannya bersama anak pelaku II, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 telah membakar bangunan kosong bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas / Bekas Rumah Sakit Lama Kabupaten Kapuas Jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ; yang terbakar adalah Posko bagian depan dan bangunan kosong bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas / Bekas Rumah Sakit Lama Kabupaten Kapuas ;



- 2) Bahwa akibat kebakaran tersebut kerugian materiil sebesar Rp. 54.734.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan untuk Posko sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3) Bahwa Anak Pelaku, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- 4) Bahwa Anak Pelaku, sebelumnya tersangkut pidana dan tidak pernah dihukum ;
- 5) Bahwa Anak Pelaku, masih berusia muda belia dan masih dapat diarahkan untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih baik dimasa depannya;

Setelah mendengar pembelaan Anak II melalui Penasihat Hukum Anak secara tertulis pada pokoknya Penasihat Hukum **Anak Yang Berhadapan hukum** sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan **Anak Yang Berhadapan hukum** menurut hukum dan keyakinan telah terbukti secara sah, sesuai dengan dakwaan dalam Pasal 187 ke – 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, namun kami tidak sependapat atau keberatan terhadap tempat dan lamanya masa hukuman pidana yang dijalani oleh **Anak Yang Berhadapan hukum** yaitu penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi **Anak Yang Berhadapan hukum** dan Penasehat Hukum **Anak Yang Berhadapan hukum** memohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar Hakim yang Mulia memberikan putusan mengembalikan **Anak Yang Berhadapan hukum** kepada orang tua untuk di bina;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Reg Perkara PDM-04/Eku.2/Kpuas/1023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di bangunan kosong bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas / bekas Rumah Sakit Lama



Kabupaten Kapuas Jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang**. Perbuatan tersebut para Anak Pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada pukul 18.30 Wib para Anak Pelaku sedang minum-minuman keras bersama Anak A, Sdr. RENDY dan Sdr. ANDIKA di rumah Anak A yang berada di Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada pukul 22.30 Wib, Anak Pelaku II mengajak Anak Pelaku I untuk membakar gedung kosong bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas yang kemudian disetujui oleh Anak Pelaku I. Setelah itu pada pukul 23.00 Wib, para Anak Pelaku berangkat menuju bangunan kosong bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas / bekas Rumah Sakit Lama Kabupaten Kapuas Jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sambil membawa 1 (satu) buah korek api berwarna biru milik Anak Pelaku I. Sesampainya di gedung kosong bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas tersebut, Anak Pelaku I melihat dan menemukan terdapat 1 (satu) lembar kain berwarna putih biru disekitar lokasi kemudian Anak Pelaku I bakar kain tersebut dan mengumpulkan daun-daun kering dan potongan-potongan kayu yang rapuh dan ditumpuk sehingga api semakin membesar. Sedangkan Anak Pelaku II mengamati sekitar agar tidak ada yang melihat. Setelah api membesar, para Anak Pelaku pergi meninggalkan lokasi dan kembali menuju rumah Anak A untuk beristirahat.
- Bahwa atas perbuatan para Anak Pelaku tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Kapuas mengalami kerugian materil sebesar Rp.54.734.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat juta ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan para Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut dikarenakan para Anak Pelaku yang merupakan anggota





sukarelawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Tendean Ujung Baru sudah lama tidak ada kegiatan pemadaman kebakaran.

***Perbuatan para Anak Pelaku tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan, maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy Kurniawan bin Muhammad Riduansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan staf bidang asset BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah);
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dibangun kosong bekas akademi keperawatan Kabupaten Kapuas;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi bangunan Eks Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas tersebut terbakar sebanyak 2 (dua) kali namun pada kebakaran pertama api tidak menyala sempurna sehingga padam dengan sendirinya;
  - Bahwa pada saat terbakar bangunan tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, sudah dilelang dan sudah ada pemenang lelangnya;
  - Bahwa oleh pemenang lelang, bangunan tersebut sudah sebagian dirobohkan;
  - Bahwa bangunan yang terbakar adalah bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas atau bekas rumah sakit lama dan posko yang berada di depannya;
  - Bahwa nilai materil dari bangunan bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas atau bekas rumah sakit lama tersebut adalah senilai Rp. 54.734.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang nilainya kami ambil sesuai dengan hasil lelang, sedangkan untuk kerugian dari terbakarnya posko kurang lebih senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas atau bekas rumah sakit lama tersebut lantainya terbuat dari kayu/papan yang sudah rapuh dan tiang terbuat dari kayu/balokan yang sudah rapuh sehingga mudah terbakar sedangkan bagian dinding terbuat dari kayu dan atap terbuat dari seng namun untuk atap tidak sempat terbakar karena masyarakat dan tim pemadam sudah terlebih dahulu melakukan pemadaman api;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Anak melakukan pembakaran tersebut;

- Bahwa tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Anak tidak keberatan;

2. Dwi Haryanto Bin Joko Martadiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Para Anak karena telah melakukan pembakaran bangunan bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas atau bekas rumah sakit lama dan posko;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di bangunan kosong bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas atau bekas rumah sakit lama di Jalan Piere Tendean Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembakaran adalah Para Anak karena sebelumnya Saksi bersama tim ada mengamankan beberapa pelaku yang diduga melakukan pembakaran di bangunan bekas/eks rumah jabatan Wakapolres Kapuas di jalan Jendral Sudirman pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atas nama Sdr. Azam, pada saat itu Saksi melakukan interogasi kepada Sdr. Azam perihal siapa yang melakukan pembakaran terhadap bangunan Eks Akademi Keperawatan/rumah sakit lama Kabupaten Kapuas di jalan Piere Tendean Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan di jawab oleh Sdr. Azam bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah Para Anak;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak II diamankan sedang berada dirumah dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan Para Anak, Anak II bertugas mengamati situasi sekitar tempat dilakukannya pembakaran dengan maksud agar pada saat dilakukan pembakaran tidak ada orang lain yang datang sedangkan Anak Ade bertugas menyalakan api menggunakan korek api (mancis) dan selembar kain yang didapat disekitar bekas bangunan kosong tersebut lalu ditumpuk dengan serpihan daun-daun dan kayu kemudian Para Anak meninggalkan bangunan tersebut;
- Bahwa bangunan yang dibakar oleh Para Anak adalah bangunan bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas atau bekas rumah sakit lama dan posko tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Sdr. Azam tidak ikut melakukan pembakaran Eks Akademi Keperawatan yang dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) potong kayu dalam kondisi bekas terbakar adalah kayu yang digunakan untuk membakar bangunan dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru dalam kondisi pecah adalah korek yang digunakan Para Anak untuk membakar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna biru dalam kondisi pecah tersebut milik Anak II;
- Bahwa menurut keterangan Para Anak tujuan melakukan pembakaran tersebut hanya iseng saja karena mereka tidak ada kerjaan dan agar terjadi keributan/kegaduhan akibat terjadinya kebakaran dan Para Anak selaku relawan pada Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) sudah lama tidak melakukan kegiatan pemadaman kebakaran sehingga atas kejadian kebakaran tersebut mereka ada kegiatan melakukan pemadaman kebakaran;
- Bahwa kondisi bangunan sebagian terbakar dan untuk atap tidak terbakar karena terbuat dari seng dan untuk posko sedikit saja yang terbakar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak I;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Anak didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan Anak yang telah melakukan pembakaran bersama dengan Anak II;
- Bahwa Anak tergabung dalam relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, di bangunan kosong bekas Akademi Keperawatan, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah/ bekas Rumah Sakit lama Kabupaten Kapuas Jalan Piere Tendean Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak bersama Anak II melakukan pembakaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 yang kami bakar posko namun api yang kami hidupkan tidak membesar dan tidak membakar bangunan posko tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 kami melakukan pembakaran kembali sehingga terjadilah kebakaran di bangunan Eks Akademi Keperawatan / Eks rumah sakit lama di jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Anak bersama teman-teman yaitu Anak II, Rendy, Andika dan A sedang duduk nongkrong bersama sambil minum-minuman keras dirumah Sdr A di jalan Tendean, posisi Anak duduk berdua dengan Anak II, sekitar pukul 22.30 Wib Anak II ada berkata kepada Anak yaitu "De kita kah membakar Akper ? (De Kita Membakar Akper), lalu Anak menjawab "kena dulu aku berpikir dulu setumat (tunggu dulu saya berpikir sebentar)", kemudian Anak berpikir sekitar 15 (lima belas) menit, dan kemudian Anak berkata "barang ai pang, kaya apa jadi kah kita bakar akper? (terserah saja, bagaimana apakah kita jadi membakar akper?), kemudian dijawab oleh Anak II "yo barang ai (ayo terserah saja)", kemudian kami berkata kepada teman-teman lain bahwa kami akan membakar bangunan bekas Akper/rumah sakit lama, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Anak dan Anak II berangkat ke lokasi dengan membawa 1 (satu) buah korek api (mancis) berwarna biru milik Anak, setelah sampai Anak melihat dan menemukan ada 1 (satu) lembar kain berwarna putih biru di lokasi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



kemudian Anak membakar kain tersebut dan mengumpulkan daun-daun kering dan potongan-potongan kayu yang rapuh dan ditumpuk sehingga menyebabkan api semakin membesar, dan saat itu Anak II bertugas mengawasi sekitar agar tidak ada orang yang melihat kami melakukan pembakaran, dan setelah api mulai membesar, kami meninggalkan tempat tersebut dan kembali ketempat nongkrong kami di rumah Sdr A untuk beristirahat, dan sekitar pukul 23.30 Wib kami mendengar suara sirine dari mobil pemadam kebakaran dan melihat digrup aplikasi whatsapp pemadam kebakaran bahwa telah terjadi kebakaran di bangunan kosong bekas akper/rumah sakit lama di jalan Piere Tendeau, setelah itu kami berangkat menuju lokasi kebakaran untuk membantu memadamkan kebakaran tersebut;

- Bahwa teman-teman Anak mengetahui kalau Anak akan membakar gedung Akper tersebut;
- Bahwa jarak lokasi kebakaran dengan tempat Anak nongkrong bersama teman-teman yaitu rumah Sdr. A tersebut berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Anak II melakukan pembakaran pada bangunan kosong bekas Akademi Keperawatan karena hanya iseng saja karena Anak tidak ada kerjaan dan agar terjadi keributan/kegaduhan akibat terjadinya kebakaran kemudian Anak selaku relawan pada Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Tendeau Ujung Baru yang sudah lama tidak melakukan kegiatan pemadaman kebakaran mempunyai kegiatan untuk melakukan pemadaman kebakaran;
- Bahwa Anak tidak mendapatkan upah atas pekerjaan memadamkan api kebakaran tersebut hanya sukarela saja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau memberikan ide kepada anak untuk melakukan pembakaran;

#### Anak II;

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Anak didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan Anak yang telah melakukan pembakaran bersama dengan Anak I;
- Bahwa Anak tergabung dalam relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, di bangunan kosong bekas Akademi



Keperawatan, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah/ bekas Rumah Sakit lama Kabupaten Kapuas Jalan Piere Tendean Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Anak bersama teman-teman yaitu Anak I, Rendy, Andika dan A sedang duduk nongkrong bersama sambil minum-minuman keras di rumah Sdr A di jalan Tendean, posisi Anak duduk berdua dengan Anak I, sekitar pukul 22.30 Wib Anak ada berkata kepada Anak I yaitu "De kita kah membakar Akper ? (De Kita Membakar Akper), lalu Anak I menjawab "kena dulu aku berpikir dulu setumat (tunggu dulu saya berpikir sebentar)", kemudian Anak I berpikir sekitar 15 (lima belas) menit, dan kemudian Anak I berkata "barang ai pang, kaya apa jadi kah kita bakar akper? (terserah saja, bagaimana apakah kita jadi membakar akper?), kemudian dijawab oleh Anak "yo barang ai (ayo terserah saja)", kemudian kami berkata kepada teman-teman lain bahwa kami akan membakar bangunan bekas Akper/rumah sakit lama, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Anak dan Anak I berangkat ke lokasi dengan membawa 1 (satu) buah korek api (mancis) berwarna biru milik Anak I, setelah sampai Anak I melihat dan menemukan ada 1 (satu) lembar kain berwarna putih biru di lokasi kemudian Anak I membakar kain tersebut dan mengumpulkan daun-daun kering dan potongan-potongan kayu yang rapuh dan ditumpuk sehingga menyebabkan api semakin membesar, dan saat itu Anak bertugas mengawasi sekitar agar tidak ada orang yang melihat kami melakukan pembakaran, dan setelah api mulai membesar, kami meninggalkan tempat tersebut dan kembali ketempat nongkrong kami di rumah Sdr A untuk beristirahat, dan sekitar pukul 23.30 Wib kami mendengar suara sirine dari mobil pemadam kebakaran dan melihat digrup aplikasi whatsapp pemadam kebakaran bahwa telah terjadi kebakaran di bangunan kosong bekas akper/rumah sakit lama di jalan Piere Tendean, setelah itu kami berangkat menuju lokasi kebakaran untuk membantu memadamkan kebakaran tersebut;

- Bahwa jarak lokasi kebakaran dengan tempat Anak nongkrong bersama teman-teman yaitu rumah Sdr. A tersebut berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Anak II melakukan pembakaran pada bangunan kosong bekas Akademi Keperawatan karena hanya iseng



saja karena Anak tidak ada kerjaan dan agar terjadi keributan/kegaduhan akibat terjadinya kebakaran kemudian Anak selaku relawan pada Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Tendeau Ujung Baru yang sudah lama tidak melakukan kegiatan pemadaman kebakaran mempunyai kegiatan untuk melakukan pemadaman kebakaran;

- Bahwa Anak tidak mendapatkan upah atas pekerjaan memadamkan api kebakaran tersebut hanya sukarela saja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau memberikan ide kepada anak untuk melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa Para Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) potong kayu dalam kondisi bekas terbakar;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru dalam kondisi pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, di bangunan kosong bekas Akademi Keperawatan, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah/ bekas Rumah Sakit lama Kabupaten Kapuas Jalan Piere Tendeau Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Anak melakukan pembakaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 yang Para Anak bakar adalah posko namun api yang Para Anak hidupkan tidak membesar dan tidak membakar bangunan posko tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Para Anak melakukan pembakaran kembali sehingga terjadilah kebakaran di bangunan Eks Akademi Keperawatan/Eks rumah sakit lama di jalan Kapten Piere Tendeau Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Para Anak melakukan pembakaran yaitu Anak I menyalakan api dengan menggunakan korek api (mancis) pada selembar kain yang ia temukan disekitar bekas bangunan kosong dan daun-daun kering serta potongan-potongan kayu yang berada dilantai bangunan kosong tersebut, kemudian setelah api mulai menyala Anak II bertugas



mengamati situasi sekitar dengan maksud agar tidak ada orang lain yang datang atau melihat Para Anak, setelah api mulai menyala Para Anak meninggalkan bangunan kosong tersebut;

- Bahwa sarana yang Para Anak gunakan adalah berupa 1 (satu) buah korek api (mancis) warna biru dan selebar kain dan daun-daun kering dan potongan kayu rapuh yang Para Anak temukan disekitaran bangunan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Para Anak bersama teman-teman yaitu Rendy, Andika dan A sedang duduk nongkrong bersama sambil minum-minuman keras di rumah Sdr A di jalan Tendean, Anak II memberikan ide kepada Anak I untuk membakar gedung Akper dan disetujui oleh Anak I. Kemudian Para Anak berkata kepada teman-teman lain bahwa Para Anak akan membakar bangunan bekas Akper/rumah sakit lama, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Para Anak berangkat ke lokasi dengan membawa 1 (satu) buah korek api (mancis) berwarna biru milik Anak I, setelah sampai Anak I melihat dan menemukan ada 1 (satu) lembar kain berwarna putih biru di lokasi kemudian Anak Ade membakar kain tersebut dan mengumpulkan daun-daun kering dan potongan-potongan kayu yang rapuh dan ditumpuk sehingga menyebabkan api semakin membesar, dan saat itu Anak II bertugas mengawasi sekitar agar tidak ada orang yang melihat Para Anak melakukan pembakaran, dan setelah api mulai membesar, Para Anak meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke tempat nongkrong kami di rumah Sdr A untuk beristirahat, dan sekitar pukul 23.30 Wib Para Anak mendengar suara sirine dari mobil pemadam kebakaran dan melihat digrup aplikasi whatsapp pemadam kebakaran bahwa telah terjadi kebakaran di bangunan kosong bekas akper/rumah sakit lama di jalan Piere Tendean, setelah itu Para Anak berangkat menuju lokasi kebakaran untuk membantu memadamkan kebakaran tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak melakukan pembakaran bangunan adalah karena Para Anak selaku relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Tendean Ujung Baru sudah lama tidak melakukan kegiatan pemadaman kebakaran sehingga atas kejadian kebakaran tersebut Para Anak ada kegiatan melakukan pemadaman kebakaran;
- Bahwa bangunan yang terbakar tersebut sudah tidak digunakan oleh pemerintah kabupaten Kapuas dan statusnya sudah dilelang dan sudah ada pemenangnya;





- Bahwa bangunan tersebut terbuat dari kayu/papan yang sudah rapuh dan tiang terbuat dari kayu/balokan yang sudah rapuh sehingga mudah terbakar sedangkan bagian dinding terbuat dari kayu dan atap terbuat dari seng namun untuk atap tidak sempat terbakar karena masyarakat dan tim pemadam sudah terlebih dahulu melakukan pemadaman api;
- Bahwa nilai materil dari bangunan bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas atau bekas rumah sakit lama tersebut adalah senilai Rp. 54.734.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang nilainya diambil sesuai dengan hasil lelang, sedangkan untuk kerugian dari terbakarnya posko kurang lebih senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Para Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur barang siapa mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut sehat secara jasmani maupun rohani. Unsur "Barang siapa" yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum atau Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dalam hubungannya dengan perkara ini unsur "Barang siapa" menunjuk pada seseorang/Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran nomor: 6203-LT-17122013-xxxx atas nama Anak I lahir pada tanggal 04 Juli 2006, sehingga Anak dihadapkan dipersidangan masih berumur 17 tahun 4 bulan dan berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran nomor: 6203-LT-07072014-xxxx atas nama Anak II lahir pada tanggal 17 April 2009, sehingga Anak dihadapkan dipersidangan masih berumur 14 tahun 6 bulan maka Para Anak masih tergolong anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Anak I dan Anak II sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Anak selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Anak adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" untuk memenuhi kapasitas Para Anak sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Anak secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## **Ad.2 Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menimbulkan kebakaran” berarti suatu tindakan untuk menyalakan api guna membakar sesuatu, dimana akibat dari membakar sesuatu itu adalah timbulnya kebakaran. Sub unsur “menimbulkan ledakan” berarti adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya ledakan. Sub unsur “menimbulkan banjir” berarti adanya suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya banjir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Para Anak bersama teman-teman yaitu Rendy, Andika dan A sedang duduk nongkrong bersama sambil minum-minuman keras di rumah Sdr A di jalan Tendean, Anak II memberikan ide kepada Anak I untuk membakar gedung Akper dan disetujui oleh Anak I. Kemudian Para Anak berkata kepada teman-teman lain bahwa Para Anak akan membakar bangunan bekas Akper/rumah sakit lama, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Para Anak berangkat ke lokasi dengan membawa 1 (satu) buah korek api (mancis) berwarna biru milik Anak I, setelah sampai Anak I melihat dan menemukan ada 1 (satu) lembar kain berwarna putih biru di lokasi kemudian Anak I membakar kain tersebut dan mengumpulkan daun-daun kering dan potongan-potongan kayu yang rapuh dan ditumpuk sehingga menyebabkan api semakin membesar, dan saat itu Anak II bertugas mengawasi sekitar agar tidak ada orang yang melihat Para Anak melakukan pembakaran, dan setelah api mulai membesar, Para Anak meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke tempat nongkrong kami di rumah Sdr A untuk beristirahat, dan sekitar pukul 23.30 Wib Para Anak mendengar suara sirine dari mobil pemadam kebakaran dan melihat di grup aplikasi whatsapp pemadam kebakaran bahwa telah terjadi kebakaran di bangunan kosong bekas akper/rumah sakit lama di jalan Piere Tendean, setelah itu Para Anak berangkat menuju lokasi kebakaran untuk membantu memadamkan kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa nilai materil dari bangunan bekas Akademi Keperawatan Kabupaten Kapuas atau bekas rumah sakit lama tersebut adalah senilai Rp. 54.734.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) yang nilainya diambil sesuai dengan hasil lelang, sedangkan untuk kerugian dari terbakarnya posko kurang lebih senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan 3 (tiga) bentuk kesengajaan, antara lain:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kesengajaan sebagai maksud; Dalam hal ini suatu perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan; adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat yang pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan; Dalam hal ini adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana fakta persidangan dilakukan dengan sengaja, karena tujuan awal Para Anak datang ke bekas bangunan Akper tersebut memang untuk dibakar, dengan maksud Para Anak selaku relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Tendean Ujung Baru sudah lama tidak melakukan kegiatan pemadaman kebakaran sehingga atas kejadian kebakaran tersebut Para Anak ada kegiatan melakukan pemadaman kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Anak;

**Ad.3 Unsur jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahaya umum bagi barang ialah bahaya bagi barang-barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan unsur ini, perbuatan Para Anak yang dengan sengaja membakar bekas gedung Akper milik pemerintah Kabupaten Kapuas yang mengakibatkan kerugian bagi pemenang lelang bekas gedung Akper tersebut dan juga dapat merugikan bagi barang milik orang lain disekitar lokasi tersebut. Akibat perbuatan Para Anak kerugian yang dialami senilai Rp. 54.734.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) yang nilainya diambil sesuai dengan hasil lelang, sedangkan untuk kerugian dari terbakarnya posko kurang lebih senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Anak;



**Ad.4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa jelas turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Kerja sama tersebut secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua dan ketiga diatas sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan unsur ini, dari fakta persidangan diatas Para Anak yang dengan sengaja membakar bangunan Eks Akademi Keperawatan/Eks rumah sakit lama di jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dimana Anak I mengambil 1 (satu) lembar kain berwarna putih biru dilokasi kemudian Anak I membakar kain tersebut dan mengumpulkan daun-daun kering dan potongan-potongan kayu yang rapuh dan ditumpuk sehingga menyebabkan api semakin membesar, dan saat itu Anak II bertugas mengawasi sekitar agar tidak ada orang yang melihat Para Anak melakukan pembakaran, dan setelah api mulai membesar;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terlihat adanya kerjasama antara Para Anak secara sadar dengan tujuan membakar bangunan Eks Akademi Keperawatan tersebut sehingga unsur turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Para Anak, dengan demikian Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Anak I dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas mengajukan pendapat dan memohon agar Anak dijatuhi pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat di Langgar atau Musholla Babusallam Kuala Kapuas dan Penasihat Hukum Anak II memohon supaya Anak dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina, dimana permohonan Penasihat Hukum Para Anak tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Para Anak dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukuman atas tuntutan pidana, maka permohonan tersebut tidak mengakibatkan Para Anak menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Para Anak, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini";



2. Bahwa berdasarkan laporan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya atas nama Anak I dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana yaitu pandangan yang salah dari beberapa rekan-rekan sekamunitas Anak yang merupakan anggota dari Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Tendean Ujung Baru. Teman-teman Anak menganggap bahwa melakukan pembakaran bangunan dengan tujuan mencari kesenangan dan keseruan sekaligus menikmati sensasi bangga saat berpartisipasi dalam upaya pemadaman api adalah tindakan menarik;
- Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat melanggar Babussalam Kuala Kapuas sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b butir 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

3. Bahwa berdasarkan laporan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya atas nama Anak II dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana yaitu ketidakmampuan Anak dalam memilah teman pergaulan, serta belum matangnya emosi sehingga Anak mudah terprovokasi untuk melakukan aksi berbahaya tanpa terpikir akibatnya baik dari kerugian para korban maupun konsekuensi hukumnya;
- Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat melanggar Babussalam Kuala Kapuas sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b butir 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

4. Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan;



- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pemdamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal ini di persidangan Wali dari Anak I menyampaikan kepada Hakim memohon agar Anak I dikembalikan kepada orangtuanya karena walinya menyatakan masih sanggup untuk membina Anak I kedepannya dan Orangtua dari Anak II menyampaikan kepada Hakim memohon agar Anak II dikembalikan kepada orangtuanya karena orangtuanya menyatakan masih sanggup untuk membina Anak II kedepannya;

Menimbang, bahwa Para Anak dalam persidangan menyampaikan menyesali perbuatannya, maka berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan putusan terhadap Para Anak apakah diberikan pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya terhadap Para Anak berupa pelayanan masyarakat dilanggar Babussalam Kuala Kapuas, Hakim tidak sependapat terhadap rekomendasi tersebut, oleh karena sesuai dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memuat mengenai riwayat hidup dan perkembangan Para Anak, dapat diambil kesimpulan bahwa Para Anak kurang mendapat control pengawasan yang baik dari orang tuanya dan Para Anak cenderung memilih teman yang salah. Sehingga menurut Hakim lebih tepat untuk menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan kepada Para Anak, akan tetapi penjatuhan pidana pembatasan kebebasan yang akan dijatuhkan kepada Para Anak bukanlah pidana pembatasan kebebasan yang seberat-beratnya, karena hal seperti itu akan mengakibatkan hilangnya masa depan Para Anak yang masih terbentang luas, cukuplah bagi Para Anak nestapa yang ia derita selama menjalani proses pemeriksaan, dan hilangnya kemerdekaan pada



dirinya selama jangka waktu tertentu dalam pemidanaan diharapkan dapat menjadi cambuk bagi Para Anak agar Para Anak dapat bermuhasabah diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari, di mana pada intinya penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah demi kepentingan terbaik bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak adalah karena Para Anak cenderung tidak matang dalam mengambil keputusan terutama menyangkut lingkungan pergaulannya serta pengaruh pertemanan menjadi dampak eksternal dalam menentukan perilaku Para Anak, sehingga Hakim berpendapat perlu adanya perhatian dan pembinaan lebih untuk Para Anak agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik, agar Para Anak terhindar dari pergaulan yang tidak baik, dan agar Para Anak dapat memanfaatkan waktu dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa pemisahan antara Para Anak dengan pergaulannya sehari-hari dalam bentuk pembatasan kebebasan untuk sementara waktu adalah hak terbaik yang saat ini harus dilakukan, dengan cara ini diharapkan Para Anak dapat mengubah perilaku, serta Para Anak dapat memahami arti tanggungjawab dan konsekuensi atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat", kemudian dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa "minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak", sehingga Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana terhadap Para Anak haruslah dilakukan dalam waktu yang paling singkat dengan memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Para Anak selama menjalani pidananya tersebut, di mana lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penempatan Para Anak untuk sementara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangkaraya bukanlah semata-mata untuk menghukum atau memisahkan Para Anak dari orangtua, akan tetapi semata-mata demi kepentingan terbaik bagi Para Anak dan juga demi keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Para Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua) tahun sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak termasuk dalam tindak pidana yang serius. Tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak berpotensi untuk menimbulkan dampak yang lebih besar lagi jumlah kerugian dan korbannya. Serta dilihat dari maksud dan tujuan Para Anak yang beranggapan kebakaran merupakan hal yang menarik karena Para Anak bisa mendapatkan pekerjaan untuk memadamkan api. Para Anak tidak memikirkan dampak dan kerugian yang timbul dan diderita oleh korban kebakaran tersebut. Perbuatan Para Anak tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata dikarenakan dampak yang ditimbulkan mungkin saja dapat lebih besar apabila tidak ditangani dengan cepat dan Para Anak dikhawatirkan akan mengulangi kembali perbuatannya apabila tidak dibina dengan serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Hakim menyatakan sependapat terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Anak serta terhadap Para Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, namun Hakim tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Disamping itu pula dengan melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Para Anak tersebut, dan kapasitas Para Anak dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menyebabkan kerugian sebesar Rp54.734.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat juta Rupiah) dan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posko sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada pemenang lelang bangunan bekas Akper tersebut;

- Perbuatan Para Anak berpotensi mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) potong kayu dalam kondisi bekas terbakar;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru dalam kondisi pecah

Terhadap barang bukti tersebut yang terbukti merupakan sarana yang dipergunakan Para Anak untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) potong kayu dalam kondisi bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru dalam kondisi pecah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Pebrina Permata Sari, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Orangtua/Wali Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Petugas Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiki Hidayanti, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.,  
M.H